

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Lembaga Pemasyarakatan.**

#### **2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.**

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha

untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum

### **2.1.2 Pola Pembinaan Pemasyarakatan.**

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

#### **a. Pengayoman**

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

#### 1. Tahap Pertama.

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya.

Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*).

## 2. Tahap Kedua.

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

## 3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuankemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini

Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

#### 4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan (Priyatno : 2009)

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan:

- a. Secara intramural (didalam Lembaga Pemasyarakatan)
- b. Secara ekstemural (diluar Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut *integrasi*, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan).

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri (sekarang menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Menteri Kehakiman) sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Pristiwati : 2009).

Sosiologi hukum menaruh perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat didalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi berat-ringannya tergantung pada sifat



pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum yaitu sanksi *represif* dan sanksi *restitutif*.

a. Kaidah hukum dengan sanksi *represif*.

Kaidah hukum dengan sanksi *represif* biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya, sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana.

b. Kaidah hukum dengan sanksi *restitutif*.

Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata Negara setelah dikurangi dengan unsure-unsur pidananya (Soekanto, 1982).

### **2.1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.**

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai.

Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

a. Sarana Gedung Pemasarakatan

Gedung Pemasarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

b. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali ke masyarakat sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-petugas negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki 5 aspek yaitu:

1. Berpikir realitas
2. Mempunyai kesadaran diri
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas
5. Mampu mengendalikan emosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

#### **2.1.4 Tujuan Pembinaan.**

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kentaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konfrensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang jadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat.

Sedangkan berdasarkan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepaanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum agi dan berguna dalam pembangunan negara.
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas denam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dcapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapiana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa social dalam kehidupan bermasyarakat (Priyatno, 2009).

### **2.1.5 Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan.**

#### **a. Faktor Internal.**

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan tersebut berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri antara lain:

##### **1. Faktor Pendidikan.**

Faktor pendidikan yang minim dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Sebagai contoh, seseorang yang berpendidikan formal hanya sampai tamat SD dibandingkan dengan seseorang yang tamat pendidikan formal SMA atau SMK, maka potensi pengembangan diri atau untuk mencari pekerjaan jauh lebih mudah yang tamatan SMA atau SMK dibandingkan yang tamatan SD.

##### **2. Faktor Sifat dan Kepribadian.**

Faktor sifat dan kepribadian yang ada dalam diri narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup besar, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam melaksanakan pembinaan, dan latar belakang yg berbeda-beda sangat mempengaruhi jalannya pembinaan, sehingga sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang cocok bagi masing-masing narapidana.

## **b. Faktor Eksternal.**

Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandara Lampung, selain faktor internal yang menjadi penghambat jalannya pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung, ada faktor eksternal yang juga menjadi penghambat jalannya pola pembinaan tersebut antara lain :

### **1. Sarana Gegung Lembaga Pemasyarakatan.**

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana karena dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

### **2. Kualitas dan Kuantitas Petugas.**

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin.

### **3. Sarana dan Fasilitas Pembinaan.**

Adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan tugas bagi semua pihak yang ada didalamnya baik itu Kepala Lembaga pemasyarakatan maupun staf yang ada

di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta para Narapidana atau Tahanan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

#### 4. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.

#### 5. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan (Pristiwati,29).

## **2.2 Narapidana**

### **2.2.1 Pengertian Narapidana.**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995).



Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:

Pencatatan yang terdiri atas:

1. Putusan pengadilan
2. Jati diri
3. Barang dan uang yang dibawa
4. Pemeriksaan kesehatan
5. Pembuatan pasphoto
6. Pengambilan sidik jari
7. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yang berupa sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu :

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

### 3. Pengumuman keputusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya (Pristiwati : 2009).

#### **2.2.2 Hak-Hak Narapidana.**

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (*body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Seseorang yang ditahan harus berhak mendapat bantuan penasihat hukum. Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan surat-menyurat terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur dalam Pasal 14 ayat 1 nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang isinya:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Priyatno : 2009).

## **2.3 Analisis Sosiologis.**

### **2.3.1 Konsep Analisis.**

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan serta merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan serta mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut criteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di taksir maknanya (Indah, 2010).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2004:43)

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”

Jadi analisis adalah suatu penelaahan atau penyelidikan secara mendalam dan mendasar dari suatu peristiwa atau fenomena agar lebih benar-benar mengetahui apa yang terjadi serta mengevaluasi apa saja yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan dapat terlaksana juga merupakan kegiatan berfikir untuk mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

### 2.3.2 Konsep Sosiologis.

Sosiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *socius* dan *logos*, dimana *socius* memiliki arti kawan / teman dan *logos* berarti kata atau berbicara. Menurut bapak Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan masyarakat dalam proses pertumbuhannya dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan lain seperti ekonomi dan ilmu hukum, akan tetapi secara kenyataan dalam praktek kehidupan masyarakat dari kesemua ilmu-ilmu tersebut tidak dapat dipisahkan (Abdulsyani, 2007).

Sosiologi memandang masyarakat didalam keseluruhan aspeknya, jadi sangat luas bila dibandingkan dengan ilmu –ilmu sosial lainnya, ilmu-ilmu sosial lainnya memandang masyarakat hanya dalam salah satu aspeknya, misalnya ilmu Tata Negara mempelajari masyarakat dari segi ketatanegaraannya, ilmu hukum memandang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam masyarakat hukumnya, ilmu politik mempelajari perihal kekuasaan (rahardjo/wordpress/pengantar-sosiologi/).

Beberapa ahli memberikan definisi tentang pengertian sosiologi :

Selo soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan prosen social, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Menurut Hasan Shadily, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta perubahannya.

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi atau fenomena saat ini dalam masyarakat, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum. Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Sosiologis disini dapat disimpulkan bahwa suatu bentuk pengkajian dan pandangan berdasarkan sifat-sifat sosiologi dan segala sesuatu yang berkenaan dengan ilmu sosiologi sebagaimana melihat keadaan dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat dan fenomena sosial yang ditinjau dari sudut pandang sosiologi maupun pemahaman dari gejala sosial yang diamati menggunakan ilmu sosiologi.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran.**

Lembaga pemasyarakatan Wanita merupakan tempat proses pembinaan pemasyarakatan bagi kaum wanita. Penelitian ini mengungkap fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat. Karena pada umumnya kebanyakan masyarakat belum banyak yang mengetahui bila adanya Lembaga Pemasyarakatan bagi kaum

wanita, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk kaum pria yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa adanya Lembaga Pemasyarakatan bagi kaum wanita yang melakukan tindak pidana, dan penelitian ini meneliti tentang pola pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan wanita.

Lembaga Pemasyaraktan Wanita merupakan tempat proses pola pembinaan pemasyarakatan bagi narapidana wanita, dengan prinsip kelembagaan yang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya petugas pemasyarakatan yang professional, handal, dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup penghidupan dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan.

Misi : Melaksanakan program pembinaan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan. Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.

Pemasyarakatan dengan pola pembinaan sangat diharapkan agar narapidana akan memahami segala bentuk kegiatan pembinaan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan narapidana agar dapat hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya. Meskipun dalam proses pembinaan terdapat faktor-faktor penghambat yang terkadang menyulitkan pihak lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan yakni faktor *internal* dan



faktor *eksternal*. Akan tetapi pihak lembaga pemasyarakatan harus tetap melaksanakan kegiatan pembinaan yang telah diprogramkan. Pada prinsipnya di Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina yaitu bagaimana agar narapidana setelah keluar dari Rumah Tahanan menjadi baik, dapat diterima masyarakat, mempunyai keterampilan hidup yang dibutuhkan, keseimbangan mental dan fisik, sebagaimana masyarakat pada umumnya. Serta dapat menjalankan dan mengembangkan fungsi sosialnya dimasyarakat dengan sebaik-baiknya. Segala bentuk usaha-usaha dalam mencapai tujuan diatas yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi pola pembinaan dan keterampilan tidak terlepas dari keikutsertaan narapidana dalam melaksanakan dan menilai pembinaan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman serta tanggapan narapidana terhadap kegiatan tersebut.

Pola pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita memiliki dua bentuk yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian lebih diprioritaskan dalam program pembinaan karena respon dari narapidana lebih antusias, tetapi disamping itu tanpa melupakan pembinaan kepribadian. Jadi keduanya harus dijalani secara seimbang oleh para narapidana demi tercapainya tujuan Lembaga pemasyarakatan yang mengacu pada undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Bagan berikut ini akan menunjukkan kerangka pemikiran secara skematis, yaitu:

